

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat PT. Biro Klasifikasi Indonesia

Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) didirikan pada tanggal 1 Juli 1964, adalah merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah RI. Untuk mengelaskan kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Kegiatan klasifikasi itu sendiri adalah merupakan pengklasifikasian kapal berdasar konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan penilaian atas layak tidaknya kapal tersebut untuk berlayar.

Menyadari akan kondisi alam Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan area teritori laut yang sangat luas dimana hal tersebut menjadikan sarana perhubungan laut berupa kapal, merupakan sarana terpenting yang harus dikelola maka diperlukan pemeriksaan yang teliti, teratur dan sistematis terhadap kondisi kapal agar terjaga keselamatan benda dan jiwa di laut. Berdasarkan kondisi tersebut serta didorong oleh kesadaran nasional dan hasrat untuk memiliki badan klasifikasi nasional yang pada gilirannya akan membuka kesempatan bagi tenaga-tenaga ahli perkapalan bangsa sendiri, maka pada tahun 1964 Pemerintah mendirikan PT. Biro Klasifikasi Indonesia.

BKI adalah organisasi yang dibentuk dan menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survey marine terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi offshore. Standar ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknik. Suatu kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI, maka akan mendapatkan Sertifikat Klasifikasi dari BKI. BKI akan menerbitkan ini setelah melakukan survey klasifikasi yang dipersyaratkan.

Sebagai Badan Klasifikasi yang independen dan mengatur diri sendiri, BKI tidak memiliki interes terhadap aspek komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, operasional kapal, manajemen kapal, perawatan/perbaikan kapal, asuransi atau pencharteran. BKI juga melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu dan standar teknik yang dipublikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jasa klasifikasi kapal. Selain melakukan pengklasifikasian kapal, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survey & sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

Melihat peningkatan kegiatan dan perkembangan serta prospek usaha yang cukup cerah maka untuk lebih meningkatkan kemandirian usaha, sejak tahun 1977 peraturan pemerintah (PP) No. 1 PN. Biro Klasifikasi Indonesia, diubah statusnya menjadi PT. (Persero). BKI didirikan untuk menghemat devisa Negara bagi layanan inspeksi kapal-kapal nasional dan mendukung kemandirian dunia industri maritim Indonesia. Saat ini selain kegiatan usaha Klasifikasi, BKI juga mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultasi dan Supervisi.

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea, dan menjadi satu-satunya badan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klasifikasi nasional yang bertugas untuk mengklaskan kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang secara reguler beroperasi di perairan Indonesia. Wisnoentoro Martokoesoemo sendiri aktif dalam berbagai organisasi dan anggota Dewan Eksekutif Indonesia German Circle, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ), dan Dewan Manajemen dari The German- Indonesian Chamber of Industry and Commerce (EKONID). Ia dianugerahkan “Verdients Kreuz der Bundes Republik Deutchland” oleh Pemerintah Jerman, dan penghargaan atas kontribusinya dalam mengembangkan Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Wisnoentoro lulusan Diploma Teknik di Naval Architect dari Technische Hochschule Hannover, Jerman pada tahun 1962.

Melalui dukungan kerjasama dengan Germansicher Lloyd, Jerman, BKI saat ini telah menjadi sebuah badan klasifikasi nasional yang besar. Hingga saat ini, selain kegiatan usaha klasifikasi, BKI juga mengembangkan kegiatannya di bidang jasa Konsultansi dan Supervisi. Berkantor pusat di Jakarta, BKI memiliki jaringan kantor cabang di pelabuhan besar seluruh Indonesia dan Singapura. Selain itu BKI juga memiliki kerjasama dengan Badan Klasifikasi Asing, baik dalam bentuk Mutual Representative maupun Dual Class.

4.2. Dasar Pemikiran Pembentukan BKI

Adapun dasar-dasar pemikiran pembentukan PT. Bina Klasifikasi Indonesia adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari segi Geografis dan hidrografis kepulauan Indonesia maka semua peraturan klasifikasi asing tidak seluruhnya tepat untuk diterapkan pada kapal-kapal yang dibangun dan beroperasi di perairan Indonesia. Bahwasanya hingga saat itu, pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal masih memakai klasifikasi asing.

Dilihat dari sudut kebanggaan nasional yang terjadi adalah dengan adanya BKI, maka dapat diharapkan penghematan sejumlah devisa yang setiap tahunnya ditransfer oleh Biro Klasifikasi Asing yang beroperasi di Indonesia keluar negeri. Untuk melatih tenaga ahli dibidang perkapalan, serta memperluas pengetahuan dan pengalaman serta keahlian dalam pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal.

4.3. Visi dan Misi Perusahaan

4.3.1. Visi

Menjadikan BKI sebagai badan klasifikasi yang mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut dan yang setara dengan badan klasifikasi internasional serta perusahaan jasa teknik yang terpercaya dan terbaik dari segi kualitas produk, kualitas SDM dan kinerja perusahaan dan yang mampu bersaing dengan perusahaan jasa teknik lainnya baik nasional maupun internasional.

4.3.2. Misi

a. Segmen Klasifikasi dan Statutoria

Mengembangkan profesionalisme pelayanan jasa klasifikasi sesuai standar internasional dalam rangka turut serta menjaga terjaminnya keselamatan jiwa, kapal, harta benda dan lingkungan laut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Segmen Konsultasi dan Supervisi

Mengembangkan dan mengimplementasikan profesionalisme dalam kegiatan konsultasi dan supervisi yang diakui dan memiliki keunggulan bersaing, baik nasional maupun internasional.

4.4.Lingkup Kegiatan Perusahaan

Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang pengklasifikasian kapal yang beroperasi di teritori laut Republik Indonesia. Dalam pelayanan jasanya, Perusahaan melakukan kegiatan riset dan mempublikasikan serta menerapkan standar teknik (Rules & Regulation) dengan melakukan kegiatan desain, konstruksi dan survei maritim terkait dengan kapal termasuk fasilitas terapung. Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh Perusahaan sebagai Publikasi Teknik. Rules & Regulation yang dikembangkan tidak hanya struktur konstruksi lambung, namun juga meliputi peralatan keselamatan, instalasi permesinan dan kelistrikan.

Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Bidang usaha Klasifikasi dan Registrasi Kapal, yaitu:
 - a. Pemeriksaan konstruksi kapal, pengawasan dan pengujian serta penerbitan sertifikat klas, registrasi kapal dan konstruksi lepas pantai.
 - b. Pemeriksaan dan pengujian alat-alat apung dan fasilitas konstruksi lepas pantai
 - c. Pengujian dan sertifikasi material dan komponen

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengujian dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las dan ahli las lainnya
 - e. Melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi dibidang statutoria berdasarkan otorisasi dari pemerintah republik Indonesia maupun pemerintah dari negara lain
 - f. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili klasifikasi asing/konsultan asing
 - g. Melaksanakan pengawasan dan sistem mutu produk dan jasa perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan kapal.
2. Bidang Konsultasi dan Supervisi
 - a. Konsultasi dan supervisi dibidang kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi dan pertambangan pada umumnya
 - b. Penilaian perencanaan dan pengawasan dibidang teknologi kelautan, industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya
 - c. Pengujian material dan komponen
 - d. Konsultasi teknik/engineering sesuai standar nasional internasional
 - e. Pelatihan keahlian teknik dan non teknik dibidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi serta pertambangan pada umumnya
 - f. Melakukan sertifikasi teknik pada umumnya
 - g. Kegiatan jasa rakayasa, kegiatan kontruksi, dan jasa pemborongan non kontruksi dibidang instalasi minyak dan gas, panas bumi serta industri pertambangan pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.5. Landasan Hukum Operasional


Landasan Hukum Operasional PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

adalah:

- a. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. TH/1/17/1 tanggal 26 September 1964 tentang "Peraturan kewajiban kapal-kapal untuk memiliki sertifikat klasifikasi".
- b. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Kab 4/17/9 tanggal 8 Juli 1965 tentang "Penunjukan BKI sebagai satu-satunya badan klasifikasi yang menentukan klasifikasi kapal kapal berbendera Indonesia".
- c. Instruksi Menteri Perhubungan No. IM.8/AL.407/Phb-81 tanggal 23 Maret 1981 "Ukuran kapal berbendera Indonesia yang diwajibkan memiliki sertifikat klasifikasi dari BKI".
- d. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut PY.65/1/3-86 tanggal 7 Juli 1986 tentang "Wewenang Pemeriksaan markadan Penerbitan Sertifikat Garis Muat Kapal Indonesia untuk Pelayaran Dalam Negeri".
- e. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.78 tahun 1989 tanggal 4 Desember 1989 tentang "Penunjukan Pelayanan jasa Pemeriksaan dan Sertifikasi Peti Kemas kepada PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia".
- f. Undang - undang No. 21 Tahun 1992 tentang "Pelayaran"
- g. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No. PY.68/1/3-95 tanggal 6 April 1995 tentang "Pemberian wewenang kepada BKI untuk melaksanakan pemeriksaan Keselamatan Kapal dan Pencegahan Pencemaran pada Kapal Barang Berbendera Indonesia dengan Tonase Kotor (GT) 500 atau lebih besar yang dikelaskan pada BKI".

4.6. Struktur Organisasi Perusahaan

Pada PT. Biro Klasifikasi Indonesia terdapat manajemen yang stabil dan terstruktur dengan baik. Berikut adalah struktur organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) :



Lampiran Keputusan Direksi
 PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
 No : DU.131/LT.101/KI-15
 Tanggal : 3 Agustus 2015

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.